

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian pidana pada perkara Freddy Komala dan Yonathan pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dimulai pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dakwaan oleh penuntut umum, maupun pemeriksaan oleh hakim melalui berbagai alat bukti yang sah seperti saksi-saksi, saksi ahli, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa dapat di simpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan manipulasi data elektronik pesanan transportasi *online* dengan cara menembak orderan untuk mendapatkan insentif senilai Rp 16.090.000 (enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah) melalui berbagai akun palsu, terbukti berdasarkan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Atas pertimbangan Majelis Hakim keduanya dihukum pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Ditinjau dari segi pembuktian, order fiktif merupakan perbuatan yang tidak terlalu sulit untuk dibuktikan melalui berbagai sistem pembuktian (khususnya pembuktian berdasarkan undang-undang).
2. Adapun penerapan sanksi yang dapat dimungkinkan terhadap terpidana perbuatan Order Fiktif Transportasi Online antara lain:

- a. sanksi administratif perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kemitraan sepihak karena telah terbukti melakukan tembak orderan, selain itu seluruh saldo yang ada di dalam dompet tunai masing-masing akun akan ditarik kembali oleh Grab.
- b. Sanksi berdasarkan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ denda paling banyak Rp 12.000,000,000 (dua belas miliar rupiah)”. Sedangkan sanksi berdasarkan Pasal 378 KUHP yakni dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun dalam perkara Fredy Komala dan Yonathan pasal ini tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, yang seharusnya dapat dijadikan pasal cadangan (Subsidaire). Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana masing-masing selama enam (6) Bulan.
- c. Berdasarkan perbandingan dengan tiga perkara yang telah diperbandingkan dengan perkara FREDY KOMALA dan YONATHAN dapat dipahami bahwa penerapan pidana yang dilakukan lebih berat daripada perkara yang diteliti oleh penulis, karena berbagai pertimbangan yang dapat memberikan unsur pemberat seperti dilakukan dengan menggunakan aplikasi peretas lokasi, perbuatan yang dilakukan secara sindikasi atau bahkan pada unsur terkecil lain yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pidananya.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya kerjasama yang lebih kooperatif antar semua elemen masyarakat dalam memahami dan mengidentifikasi perbuatan order fiktif sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga selanjutnya peegak hukum dapat menjerat para pelaku perbuatan order fiktif melalui proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, serta dapat memaksimalkan pemahaman mengenai suatu tindak pidana yang tergolong baru, Sehingga dapat menerapkan sanksi yang dengan derajat keadilan sesuai dengan tindak pidana tersebut.